



P U T U S A N
Nomor 70/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding secara e-court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Buyung Rachminto, berkedudukan di Komp. Graha Indah, RT/RW :
049/000, Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Tutik Ani Rahmawati, SH beralamat di Advokat yang
berkantor di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen
Kalimantan (YLPKK) yang beralamat di Komplek Griya Ulin
Permai Blok CC No. 24, Kelurahan Landasan Ulin Timur,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru - Kalimantan
Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28
Agustus 2023 sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

- 1. PT. Bank Pan Indonesia Tbk Cabang Utama Samarinda**,
bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No.35, Bugis,
Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam
hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Faruk B. S.H.LLM, 2.
Fransiskus Siemang, S.H, 3. Hendro Purnomo, S.H., 4.
Leonardo Alim, S.H. 5. Valentinus Pasca Ugama.
Kesemuanya adalah karyawan P.T. Bank PAN Indonesia
yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No
771/SAM/EXT/23 tanggal 04 Oktober 2023; Untuk
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat**
I;
- 2. Ruddyantho Tantry, S.H. - Notaris / Ppat Kota Samarinda**,
bertempat tinggal di Jl. Nahkoda No. 98, Karang Mumus,
Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
- 3. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan**
Nasional, cq. Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT SMR



Nasional Kalimantan Timur, cq. Kantor Pertanahan Kota Samarinda, bertempat tinggal di Jl. H.M. Ardans (Ring Road III), Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Mohammad Ikhsan S.H. M.H. 2. Hirwan Ardiansyah, S.H, 3. Endang Susilowati, S.H., 4. Sandi Dwi Cahyono, S.H. 5. Nur Wahyu Pamungkas, S.H., Noviannoor S.IP., Wahyu Noviana, S.IP. Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 22/Sku-64.72Mp.02.02/IX/2023 tanggal 12 September 2023, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

4. OTORITAS JASA KEUANGAN, beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suharjo, dkk yang kesemuanya adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No SKU.244/D.01/2023, tanggal 03 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 70/PDT/2024/PT SMR tanggal 03 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 70/PDT/2024/PT SMR tanggal 03 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 28 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 546.500,00 (lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Samarinda diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2024, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat II kemudian Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 13/Bdg/2024/Pdt.Smr jo Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Samarinda, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara sistem informasi pengadilan masing-masing pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda kepada para pihak masing-masing tanggal 25 Maret 2024 pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan, yakni putusan diucapkan pada tanggal 28 Februari 2024 dan pernyataan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diajukan secara online pada tanggal 07 Maret 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun demikian dikarenakan perkara diajukan upaya hukum banding

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara kembali kepada keadaan semula dan Majelis Hakim Tingkat Banding karena kewenangannya akan memeriksa perkara *a quo* secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 28 Februari 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya seperti tersebut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara *a quo* beserta salinan resmi putusannya, berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama terhadap materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I/Terbanding I, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dinilainya sudah tepat dan benar, yakni:

- Materi eksepsi point 1 (satu) dari Tergugat I yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah *Nebis in idem* karena alasan dan tuntutan serta subyek gugatan Penggugat sama dengan putusan perkara Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Smr jo putusan Pengadilan Tinggi Nomor 127/Pdt/2020/PT Smr jo Putusan Kasasi MARI Nomor 3009/K/Pdt/2022;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi tersebut Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa oleh karena putusan-putusan perkara tersebut dalam amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), maka gugatan perkara *a quo* bukan *Nebis in idem* sehingga materi eksepsi point 1 (satu) haruslah ditolak;

- Materi eksepsi point 2 (dua) dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan Materi hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Majelis dipersidangan telah memeriksa kelengkapan dari Surat Kuasa Penggugat yang ternyata Kuasa Hukum Penggugat adalah sebagai Advokat dan telah memenuhi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yang mewakili Penggugat di depan persidangan, dengan menyerahkan kelengkapan beracara dipersidangan, yakni menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat dan oleh karenanya terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa yang diberi kuasa oleh Pemberi Kuasa adalah Advokat pribadi dan bukan lembaga atau mewakili lembaga, maka penerima kuasa tersebut berhak mewakili pemberi kuasa untuk beracara dipersidangan;

- Materi eksepsi point 3 (tiga) dari Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena gugatan Penggugat adalah "Perbuatan Melawan Hukum" sedangkan muatan gugatan bersumber dari adanya hubungan hukum yang diikat dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak adanya kesesuaian;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa adanya ketidaksesuaian antara titel gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan pokok gugatan dalam perkara *a quo* yang lahir dari adanya perjanjian tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur, hal mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

"posita gugatan yang menguraikan perbuatan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur", sehingga atas dasar pertimbangan tersebut eksepsi gugatan Penggugat kabur haruslah ditolak;

- Materi eksepsi point 4 (empat) dari Turut Tergugat II yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II salah alamat (error in persona), karena Turut Tergugat II tidak terkait sama sekali secara keperdataan karena bukan pihak dalam perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh debitur selaku konsumen (*in casu* Penggugat) dan kreditur;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut sudah masuk materi pokok perkara, sehingga harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara dan oleh karenanya materi eksepsi yang demikian haruslah ditolak;

- Materi eksepsi point 5 (lima) dari Turut Tergugat II yang mendalilkan bahwa Gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menarik pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen dan sedangkan Turut Tergugat II bukanlah pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan fungsi pengawasan perlindungan konsumen berdasarkan UUPK;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut sudah masuk pada materi pokok perkara dan oleh karenanya materi eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa seluruh materi eksepsi Tergugat I/Terbanding I, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II ditolak dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilainya sudah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya di dalam memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 28 Februari 2024 maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai ditolaknya gugatan Pembanding semula Penggugat dinilainya sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni di dalam surat gugatannya Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan hukum dari Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I yang membuat perjanjian kredit, SKMHT, APHT dan SHT tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka perbuatan hukum dari mereka sampai akhirnya dilakukan lelang oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa atas dalil dalam surat gugatannya tersebut Pembanding semula Penggugat dipersidangan hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 dan P- 2 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P- 1 berupa foto copy dari foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 yang bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda T- 1,1 yang berisi membuktikan bahwa antara Tergugat I/Terbanding I telah memberikan fasilitas Kredit Multi Retail sejumlah Rp1.066.800.000,00(satu milyar enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terbukti Penggugat/Pembanding mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I/Terbanding I adalah dengan terkait perjanjian pemberian fasilitas Kredit Multi Retail tersebut;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT SMR



Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P- 2 berupa foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2633 yang merupakan jaminan dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut (P- 1 dan P- 2) hanya membuktikan terkait adanya perikatan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I berupa perjanjian kredit dengan jaminan, namun terhadap dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan hukum dari Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II yang membuat perjanjian kredit, SKMHT, APHT, SHT sampai akhirnya dilakukan lelang terhadap obyek yang menjadi jaminan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, Penggugat/Pembanding dipersidangan tidak membuktikannya;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, mengatur tentang tata cara pendaftaran Hak Tanggungan dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I, yakni bukti surat yang diberi tanda T- I,4 berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 50 tanggal 14 Agustus 2012 bersesuaian dengan T- I,5 berupa Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 708/2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3560/2012 dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mencermatinya dari bukti-bukti tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan atau prosedur pendaftaran dan apabila dalam proses pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan jika SKMHT dan APHT tidak memenuhi syarat pendaftaran tentunya Kantor Pertanahan tidak akan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mampu/berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan atas dasar tersebut maka dalil-dalil gugatan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilainya sudah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 28 Februari 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 28 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2024** oleh kami **Edy Purwanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dedi Fardiman, S.H., M.H.** dan **Erma Suharti, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **07 Mei 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Nurhayati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Edy Purwanto, S.H.

Erma Suharti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurhayati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp. 10.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)